



P U T U S A N

Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Skg
000000 0000 000000000000 0000000000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 07 November 2016 telah mengajukan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, dengan Nomor 1013/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 07 November 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 02 Januari 2012 di Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 23/23/II/2012 tanggal 04 Januari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 10 bulan; Bahwa setelah terikat perkawinan

Hal. 1 dari 11 Put. No.1013/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah terikat perkawinan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Keera selama 4 bulan kemudian pergi ke Kalimantan dan tinggal di rumah kontrakan selama 2 tahun 2 bulan dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun 6 bulan, dan dikaruniai satu orang anak bernama Winda Rahayu Saputri (2 tahun) dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada bulan Juli 2014 Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Keera karena Penggugat sedang dalam masa menunggu untuk melahirkan, dan Tergugat hanya tinggal 1 minggu, setelah itu Tergugat kembali ke Kalimantan Tergugat harus masuk kerja, dan Tergugat berjanji akan kembali untuk menjemput Penggugat jika Penggugat sudah melahirkan;
5. Bahwa setelah kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat masih sering berkomunikasi, namun pada bulan Oktober 2014 HP Tergugat tidak aktif lagi, hal tersebut menyebabkan Penggugat kecewa kepada Tergugat;
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2014 yang hingga sekarang sudah mencapai 2 tahun 1 bulan, Tergugat tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, bahkan Penggugat mendapat informasi dari keluarga Tergugat kalau Tergugat telah menikah lagi;
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan;

Baerdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Perimer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Put. No.1013/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Suara As'adiyah Sengkang pada tanggal 03 November 2016 dan tanggal 05 Desember 2016 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya maka Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo Nomor : 23/23/II/2012 tanggal 04 Januari 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup lalu diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Keera;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Winda Rahayu Saputra yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Keera selama 4 bulan kemudian pergi ke Kalimantan dan tinggal bersama selama 2 tahun lebih;

Hal. 3 dari 11 Put. No.1013/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, setelah Penggugat hamil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- Bahwa sewaktu Penggugat hamil tua Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan, namun hanya 1 minggu Tergugat kembali lagi ke Kalimantan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat, padahal Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat setelah melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014, sudah 2 tahun lebih tanpa ada nafkah dan tidak pernah ada kabar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan karena Penggugat sudah tidak mau dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;

2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Kecamatan Keera;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun sebagai suami istri selama 2 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Winda Rahayu Saputra yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 bulan kemudian pergi ke Kalimantan dan tinggal bersama selama 2 tahun lebih;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia namun kemudian terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa pada saat Penggugat hamil tua Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan, dan Tergugat hanya 1 minggu kembali lagi ke Kalimantan;

Hal. 4 dari 11 Put. No.1013/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat padahal Tergugat berjanji akan menjemput Penggugat setelah melahirkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang tanpa nafkah dan tidak pernah ada kabar dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena Penggugat sudah tidak mau dan menurut informasi dari keluarga Tergugat, Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan

Hal. 5 dari 11 Put. No.1013/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus perkara *a quo* tanpa hadirnya Tergugat dengan menjatuhkan putusan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun 6 bulan, 4 bulan di rumah orang tua Penggugat dan 2 tahun 2 bulan di Kalimantan, dan telah dikaruniai seorang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan tanggapan karena Tergugat tidak hadir di persidangan. Oleh karena itu, Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan patut diduga bahwa Tergugat telah mengakui dalil dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan akan tetapi karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek-aspek *lex specialis* (khusus) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P dan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat yang membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya dan tidak

Hal. 6 dari 11 Put. No.1013/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Tergugat. Oleh karena itu telah sesuai kehendak Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menghadap di persidangan, sudah dewasa dan telah disumpah, karena itu saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari kedua saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 2 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lebih karena Tergugat mengantar Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat untuk melahirkan;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat, tidak pernah mengirim nafkah bahkan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil karena bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 R.Bg *jo.* Pasal 1908 KUH Perdata, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas serta hasil pemeriksaan di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang sudah 2 tahun lebih tanpa nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui alamat jelasnya;

Hal. 7 dari 11 Put. No.1013/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan kembali karena tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh sehingga sulit untuk dipersatukan kembali dalam satu rumah tangga dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan yang dimaksud oleh pasal tersebut di atas sulit untuk diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka mengakhiri sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan lewat perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi keduanya untuk dapat melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, dan justru akan menimbulkan mudarat dan memperpanjang penderitaan lahir dan batin bagi keduanya apabila tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, oleh karenanya keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, dan perkara ini adalah cerai gugat dimana talak suami (ic. Tergugat) dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka

Hal. 8 dari 11 Put. No.1013/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat putusan ini, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keera, Kabupaten Wajo (tempat tinggal Penggugat dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Put. No.1013/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Maret 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Heriyah, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Arsyad, S.Ag. dan Dra. Salmah ZR masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Arsyad, S.Ag.

Dra.Hj. Heriyah, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Dra. Salmah ZR

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30,000,00
2. Biaya Prose	Rp	50,000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	350,000,00
4. Biaya Materai	Rp	6,000,00

Hal. 10 dari 11 Put. No.1013/Pdt.G/2016/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi

Rp 5.000,00

Rp 441,000,00

(Empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Put. No.1013/Pdt.G/2016/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)